

BAB II
LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian terdahulu yang relevan antara lain terlihat pada Tabel 2.1:

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
Yolanda (2015)	Pola Perilaku Konsumsi Islami Mahasiswa Muslim Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Ditinjau dari Tingkat Religiusitas	Tidak terdapat perbedaan antara mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga bidang studi Ekonomi Islam, Akuntansi, Ilmu Ekonomi dan Manajemen dalam berperilaku konsumsi Islami. Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga memiliki pola konsumsi dan tingkat religiusitas yang Islami walaupun sebagian dari mereka tidak mempelajari konsumsi Islami.	Topik Penelitian	Objek penelitian Mahasiswa Muslim Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga
Yazid, Fikri, dan Yuli (2015)	<i>Factors Affecting Muslim Students</i>	keyakinan agama, identitas diri dan paparan media mempengaruhi kesadaran konsumen Muslim tentang	Topik Penelitian	Objek penelitian tiga Universitas

	<i>Awareness of Halal Products in Yogyakarta, Indonesia</i>	produk halal secara parsial atau bersamaan. Penelitian ini mengumpulkan data dari responden yang merupakan mahasiswa dari tiga Universitas Islam di Yogyakarta dengan		Islam di Yogyakarta
--	---	---	--	---------------------

Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		sebagian besar dari mereka berada di pertengahan tahun pendidikan tinggi mereka belajar.		
Eva dan Amir (2017)	Konformitas Hedonis Dan Literasi Ekonomi Terhadap Perilaku Konsumtif Melalui Gaya Hidup Konsumtif	Konformitas hedonis berpengaruh terhadap perilaku konsumtif, literasi ekonomi berpengaruh terhadap perilaku konsumtif, gaya hidup berpengaruh terhadap perilaku konsumtif, konformitas hedonis berpengaruh terhadap gaya hidup konsumtif, literasi ekonomi tidak berpengaruh terhadap gaya hidup konsumtif, gaya hidup konsumtif memediasi konformitas hedonis terhadap perilaku konsumtif, gaya hidup konsumtif tidak memediasi literasi ekonomi terhadap perilaku konsumtif.	Topik Penelitian	Penelitian menggunakan metode kuantitatif
Alhassan (2016)	<i>The Influence Of Social Norms On The Consumption</i>	Nilai tradisional dan modern memiliki pengaruh signifikan terhadap konsumen Hausa-Fulani.	Topik Penelitian	Objek penelitian konsumsi kelompok

	<i>Pattern Of Hausa-Fulani People In Nigeria</i>	Namun, sementara nilai-nilai tradisional memiliki dampak langsung, nilai-nilai modern memiliki efek terbalik. Agama tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pola konsumsi mereka. Hal ini terutama disebabkan oleh tingkat kemiskinan yang tinggi.		etnis Hausa-Fulani di Nigeria.
Tahir (2015)	<i>Buying Behaviour-An Islamic Perspective An analysis of an</i>	Bahwa agama Islam mensyaratkan seorang konsumen muslim untuk membeli barang berdasarkan nilai yang	Topik Penelitian	Objek penelitian <i>Hailey College of Commerce,</i>

Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	<i>Ideal Muslim Buying Behaviour</i>	meliputi barang yang akan dikonsumsinya, karena Islam mendorong perilaku konsumsi yang bernilai pada setiap muslim. Islam menuntut seorang muslim untuk menjauhkan diri dari mengkonsumsi barang yang haram dan memberikan madharat yang lain.		<i>University of the Punjab, Pakistan</i>
Elfan (2017)	Perilaku Konsumsi Masyarakat Modern Perspektif Islam: Telah Pemikiran Imam Al-Ghazali dalam Ihya' Ulumuddin	Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam tentang pola konsumsi masyarakat modern dalam hal Islam, terutama Imam al-Ghazali di Ihya 'Ulumuddin. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa Al-Ghazali meletakkan dasar kehidupan seorang Muslim dengan mencapai tujuan keselamatan akhirat. Adapun salah satu cara untuk mencapai tujuan akhirat dengan menjalankan aktivitas konsumsi berdasarkan syariat Islam.	Topik Penelitian	Objek penelitian pemikiran Al-Ghazali dalam Ihya' Ulumuddin

Suharyo no (2018)	Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Ekonomi Islam	Sumber Daya Manusia dalam kehidupan sehari-hari tidak akan pernah terlepas dengan pemenuhan kebutuhan atau konsumsi. Ekonomi Islam memberikan gambaran dan pedoman dalam hal konsumsi yang dibenarkan dan disyaratkan dalam ajaran Islam yang berpedoman kepada aturan syariat. Suatu barang atau	Topik Penelitian	Penelitian menjelaskan perilaku konsumen secara mendalam dari segi Ekonomi Islam
-------------------------	--	---	---------------------	--

Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		komoditas yang sebenarnya diperbolehkan untuk digunakan ataupun dikonsumsi bisa menjadi sesuatu yang dapat bertentangan dengan syariat tergantung dengan perilaku dalam menggunakan barang atau komoditas tersebut.		
Fauzi (2017)	Perilaku Konsumsi Pada	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa semua prinsip berpengaruh positif	Topik Penelitian	Metode Penelitian yang dipakai

	Konsumen Muslim Dalam Bisnis <i>Online</i> (Studi Kasus Pengalaman Mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dalam Menggunakan Layanan Situs Lazada)	terhadap implementasi perilaku konsumsi islami mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dari keenam prinsip yang diteliti, kaidah lingkungan merupakan prinsip yang berpengaruh paling dominan.		kuantitatif, objek penelitian perilaku konsumsi mahasiswa FAI, dan studi kasus pengalaman mahasiswa Fakultas Agama Islam.
Volkan (2016)	<i>Dismantling the relationship between materialism, consumption status and attitude towards debt: The role of Islamic religiosity</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai materialistik secara positif mempengaruhi konsumsi status bagi para Islamis. Makalah ini menyimpulkan bahwa religiusitas Islam tidak hanya tidak menolak konsumsi tetapi juga menambah hubungan antara konsumsi status dan sikap konsumen terhadap hutang.	Topik Penelitian	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki bagaimana religiusitas mempengaruhi hubungan-hubungan ini di Turki dimana konsumsi terdestigma di kalangan elit ekonomi
Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan

				baru dengan ikatan kuat dengan Islamisme.
Anggi (2017)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pola Konsumsi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pola konsumsi siswa di PT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan data penelitian yang diperoleh dari kuesioner (data utama). Responden dalam penelitian ini adalah 100 siswa. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa nilai R-square pada data sama dengan 0,928, yang berarti 7,2% dari model regresi dipengaruhi oleh variabel luar penelitian. Secara parsial, penelitian ini menunjukkan bahwa uang saku variabel secara signifikan mempengaruhi pola konsumsi siswa di UMY yang variabel <i>gender</i> tidak ada	Topik Penelitian	Metode penelitian kualitatif, objek penelitian Pola Konsumsi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

		perbedaan yang signifikan dengan pola konsumsi siswa pada UMY, sedangkan variabel utama ada perbedaan signifikan dengan pola konsumsi mahasiswa di UMY.		
--	--	---	--	--

Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dari penelitian terdahulu, dimana persamaan dari penelitian terdahulu yakni membahas perilaku konsumsi yang berdasarkan hukum dan aturan-aturan dalam Islam untuk mengatur konsumsi seseorang dan perbedaannya penelitian ini adalah penelitian kebaruaruan yang dimana penelitian ini tidak hanya membahas perilaku konsumsi tetapi lebih fokus pada kaidah kuantitas dan objek penelitian pada perilaku konsumsi mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah dan Ekonomi Pembangunan.

B. Landasan Teori

1. Perilaku Konsumsi Dalam Islam

a. Pengertian Konsumsi Dalam Islam

Menurut Al-Ghazali konsumsi adalah (*al-hajah*) penggunaan barang atau jasa dalam upaya pemenuhan kebutuhan melalui bekerja yang wajib dituntut (*fardu kifayah*) berlandaskan etika (*shariah*) dalam rangka menuju kemaslahatan (*maslahah*) menuju akhirah (Harun, 2016). Prinsip ekonomi dalam Islam yang disyariatkan adalah agar tidak hidup bermewah-mewahan, tidak berusaha pada pekerjaan yang dilarang, membayar zakat dan menjauhi riba. Hal ini merupakan rangkuman dari akidah, akhlak dan syariat Islam yang menjadi rujukan dalam pengembangan sistem Ekonomi Islam. Nilai-nilai moral tidak hanya bertumpu pada aktifitas individu tapi juga pada interaksi secara kolektif. Individu dan

kolektif menjadi keniscayaan nilai yang harus selalu hadir dalam pengembangan sistem, terlebih lagi terdapat kecenderungan nilai moral dan praktek yang mendahulukan kepentingan kolektif dibandingkan kepentingan individual.

Islam berpandangan bahwa hal terpenting yang harus dicapai dalam aktifitas konsumsi adalah masalah. Masalah adalah segala bentuk keadaan, baik material maupun non material, yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Masalah memiliki dua kandungan, yaitu manfaat dan berkah. Masalah hanya bisa didapatkan oleh konsumen saat mengkonsumsi barang yang halal saja (Alkautsar, 2014).

b. Azas Konsumsi Dalam Islam

Selain itu, perbuatan untuk memanfaatkan atau mengkonsumsi barang-barang yang baik itu sendiri dianggap sebagai kebaikan dalam Islam. Pedoman syariah mengenai konsumsi terbagi atas empat azas (Masitoh, 2010), yaitu sebagai berikut:

1. Azas maslahat dan manfaat : membawa maslahat dan manfaat bagi jasmani dan rohani serta sejalan dengan nilai maqasid syariah. Hal ini termasuk dalam kaitan konsumsi dengan halal dan thoyyib.
2. Azas kemandirian: ada perencanaan, ada tabungan, menghutang adalah kehinaan. Nabi SAW menyimpan sebagian pangan untuk kebutuhan keluarganya selama setahun.
3. Azas kesederhanaan : bersifat qanaah, tidak mubazir. Firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرِمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang Telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas”*. (QS. Al-Maidah, 5:87)

4. Azas Sosial : Anjuran berinfaq yang tertera pada Al- Qur’an surat Al-Baqarah:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " Yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir". (QS. Al-Baqarah, 2:219)

c. Prinsip Konsumsi Dalam Islam

Etika ilmu Ekonomi Islam berusaha untuk mengurangi kebutuhan material yang luar biasa sekarang ini dan mengurangi energi manusia dalam mengejar cita-cita spiritualnya. Perkembangan bathiniah yang bukan perluasan lahiriah telah dijadikan cita-cita tertinggi manusia dalam hidup, tetapi semangat modern dunia barat sekalipun tidak merendahkan nilai kebutuhan akan kesempurnaan batin. Namun, rupanya telah mengalihkan tekanan ke arah perbaikan kondisi-kondisi kehidupan material. Prinsip-prinsip konsumsi dalam Islam (Saputra, 2011) :

1. Prinsip Keadilan

Syarat ini mengandung arti ganda yang penting mengenai mencari rezeki secara halal dan tidak dilarang hukum. Adapun makanan yang terlarang adalah darah, daging binatang yang telah mati sendiri, daging babi, daging binatang yang ketika disembelih diserukan nama selain Allah, seperti dalam Firman Allah SWT surat Al-Baqarah:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَالْحَنْزِيرَ وَمَا أَهَلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: "Sesungguhnya Allah Hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya."(QS. Al-Baqarah, 2: 173)

2. Prinsip Kebersihan

Syariat yang kedua ini tercantum dalam kitab suci Al-Qur'an maupun Sunnah tentang makanan. Harus baik atau cocok untuk dimakan, tidak kotor ataupun menjijikkan sehingga merusak selera. Oleh karena itu, tidak semua yang diperkenankan boleh dimakan dan diminum dalam semua keadaan.

Dari semua yang diperbolehkan makan dan minumlah yang bersih dan bermanfaat.

3. Prinsip Kesederhanaan

Prinsip ini mengatur perilaku manusia mengenai makanan dan minuman adalah sikap tidak berlebih-lebihan, yang berarti janganlah makan secara berlebih. Satu-satunya gaya hidup yang sesuai dengan kedudukan khalifah adalah gaya hidup sederhana. Tidak boleh merefleksikan sikap arogansi, kemegahan, kecongkakan, dan kerendahan moral. Gaya-gaya hidup seperti ini menimbulkan sikap berlebihan dan pemborosan serta mengakibatkan tekanan yang tidak perlu pada sumber-sumber daya, mengurangi kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok bagi semua orang. Hal ini juga mendorong cara-cara yang mengindahkan moral dalam mencari penghasilan dan menimbulkan kesenjangan pendapatan di atas distribusi normal yang diakibatkan oleh perbedaan-perbedaan dalam keahlian, inisiatif, usaha dan resiko. Hal ini juga akan mengurangi perasaan senasib dan melemahkan ikatan persaudaraan yang merupakan karakteristik sebuah masyarakat Islam.

4. Prinsip Kemurahan Hati

Dengan mentaati perintah Islam tidak ada bahaya maupun dosa ketika kita memakan dan meminum makanan halal yang disediakan Tuhan karena kemurahan hati-Nya. Selama maksudnya adalah untuk kelangsungan hidup dan kesehatan yang lebih baik dengan tujuan menunaikan perintah Tuhan dengan keimanan yang kuat dalam tuntutan-Nya, dan perbuatan adil sesuai dengan itu, yang menjamin persesuaian bagi semua perintah-Nya. Firman Allah dalam surat Al-Maidah:

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا
اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

Artinya: “Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap)

binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram. dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan.”(QS. Al-Quran, 5: 96)

Sesungguhnya tujuan Ekonomi Islam adalah menciptakan kehidupan yang aman dan sejahtera, Islam menganjurkan kasih sayang sesama manusia, terutama kaum miskin dan anak yatim. Oleh karena itu, jangan sekali-kali memaksakan sesuatu kalau memang masih bisa diatasi, dan berlakulah adil. Dengan demikian, prinsip kemurahan hati dan keadilan itu akan menciptakan sistem yang kondusif aman dan sejahtera.

5. Prinsip Moralitas

Bukan hanya mengenai makanan dan minuman langsung tetapi dengan tujuan terakhirnya, yakni untuk peningkatan atau kemajuan nilai-nilai moral dan spiritual. Seorang muslim diajarkan untuk menyebut nama Allah sebelum makan dan menyatakan terima kasih kepada-Nya setelah makan. Dengan demikian, ia akan merasakan kehadiran Ilahi pada waktu memenuhi keinginan-keinginan fisiknya. Hal ini penting artinya karena Islam menghendaki perpaduan nilai-nilai hidup material dan spiritual yang berbahagia.

2. Batasan Konsumsi Dalam Syariah

Dalam konsumsi Islami, konsumsi dibatasi hanya pada barang halal saja sedangkan barang yang haram dilarang. Contohnya, pada makanan dan minuman yang terlarang adalah darah, bangkai, daging babi, daging binatang ketika disembelih diserukan nama selain nama Allah SWT dengan maksud dipersembahkan sebagai korban untuk memuja berhala dan Tuhan-Tuhan lain, dan persembahan bagi orang-orang yang dianggap suci atau siapapun kecuali Allah SWT (Muflih, 2006:13) dalam (Putriani, 2015).

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Sesungguhnya Allah SWT hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah SWT. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan

tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah SWT Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS, 2, Al-Baqarah: 173)

Batasan konsumsi dalam syariah tidak hanya berlaku pada makanan dan minuman saja, tetapi juga mencakup jenis-jenis komoditi lainnya. Dalam tafsir al-Misbah, bahwa haram itu ada dua macam, yaitu haram karena zatnya, seperti babi, bangkai, darah, dan haram karena sesuatu yang bukan dari zatnya, seperti makanan yang tidak diizinkan oleh pemiliknya untuk dimakan atau digunakan, merugikan diri sendiri dan orang lain, dan dampak negatif lainnya. Komoditi yang halal adalah yang bukan termasuk dalam dua macam ini.

3. Kuantitas

Prinsip kuantitas, yaitu sesuai dengan batas-batas kuantitas yang telah dijelaskan dalam syariat Islam, di antaranya (Almizan, 2016):

- a. Sederhana, yaitu mengkonsumsi yang sifatnya tengah-tengah antara menghamburkan harta dengan pelit, tidak bermewah-mewah, tidak mubadzir, hemat (Pujiyono, 2006). Islam melihat perbuatan yang melampaui batas (israf), termasuk pemborosan dan berlebih-lebihan (bermewah-mewahan) yaitu membuang-buang harta dan menghamburkannya tanpa maksud yang jelas/manfaat dan hanya memperturutkan hawa nafsu semata (Al-Haritsi, 2006). Allah sangat mengecam setiap perbuatan yang melampaui batas, sebagaimana firman Allah Swt.

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya: *“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah setiap memasuki masjid, makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan”* (QS: Al-Araf, ayat 31).

Islam mewajibkan agar setiap orang dalam membelanjakan harta miliknya untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya tidak terlalu hemat, dengan kata lain tidak kikir dan bakhil karena Islam sangat mencela kekikiran dan kebakhilan. Kekikiran mengandung dua arti. Pertama, jika seseorang tidak mengeluarkan hartanya untuk diri dan keluarga sesuai dengan kemampuannya. Kedua, jika seseorang tidak membelanjakan suatu apapun untuk tujuan-tujuan yang baik dan amal (Qardhawi, 1997).

Afzalurrahman mengatakan “Orang yang menolak mengeluarkan hartanya demi pemuasan keinginannya atau berusaha untuk kikir dalam pengeluaran mereka dalam Islam secara umum dianggap sebagai pelaku kejahatan” (Rahman, 1997).

Boros dan pelit (kikir) adalah dua sifat tercela, dimana masing-masing memiliki bahaya dalam ekonomi dan sosial. Kedua hal tersebut keluar dari garis kebenaran ekonomi yang memiliki dampak-dampak yang buruk.

- b. Sesuai antara pemasukan dan pengeluaran artinya dalam mengkonsumsi harus disesuaikan dengan kemampuan/pemasukan seseorang dalam pendapatannya. *Income* dan *expenditure* harus diatur oleh suatu anggaran dengan perhitungan yang cermat. Perolehan *income* sudah diatur dengan jelas dalam Islam, sehingga nantinya berimplikasi pada label halal atau haram. Seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW yang maknanya adalah:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan; karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. (QS: Al-Baqarah ayat. 1: 168).

Sesungguhnya kesesuaian konsumsi dengan pemasukan dalam Ekonomi Islam sangat berbeda dengan apa yang terdapat dalam ekonomi konvensional dalam beberapa hal yang substantif, dimana yang terpenting diantaranya adalah:

- 1) Ekonomi Islam menilai keluasan dalam konsumsi disebabkan bertambahnya pemasukan sebagai bentuk penampakan nikmat Allah kepada hamba-Nya.
- 2) Perilaku konsumtif bagi seorang muslim akan menjadi istiqamah dalam kondisi bertambahnya pemasukan dan dikala menurunnya penghasilan. Sebab, ketika pemasukan bertambah maka tidak boleh disertai dengan sikap sombong dan pemborosan.
- 3) Seorang muslim bertambah tanggung jawabnya ketika bertambah pemasukannya agar mencakupi segala bentuk pintu kebajikan.

- 4) Kesesuaian antara konsumsi dan pemasukan adalah tidak berarti bertambahnya konsumsi dengan tanpa batasan setiap bertambahnya pemasukan (Al-Haritsi, 2006).
- c. Menabung/Investasi artinya tidak semua kekayaan digunakan untuk konsumsi tapi juga disimpan untuk kepentingan pengembangan kekayaan itu sendiri (Pujiyono, 2006). Manusia harus menyiapkan masa depannya karena masa depan merupakan masa yang tidak diketahui keadaan nantinya (Aziz, 2013). Oleh karena itu, semua kekayaan digunakan untuk konsumsi tapi juga disimpan untuk kepentingan pengembangan kekayaan, kecuali sedikit untuk kamu makan.

ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَحْصِنُونَ

“Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya kecuali sedikit dari apa yang kamu simpan.” (QS: Yusuf ayat. 12: 48).

Agama Islam juga selalu memotivasi umatnya untuk menginvestasikan harta yang dimilikinya dengan cara mengeluarkan zakat. Alasan yang mendasari ketika seorang muslim diwajibkan mengeluarkan zakat adalah agar ia senantiasa menginvestasikan hartanya. Kewajiban zakat juga mendorong umat manusia untuk bekerja dan mempunyai banyak harta karena jika harta selalu dikeluarkan zakatnya tanpa dipakai untuk investasi, maka lambat laun harta tersebut akan habis sedikit demi sedikit. Ada lima kriteria ataupun standar dalam menilai proyek investasi, seperti yang telah disebutkan dalam mausuah al-ilmiyah wa al-amaliyah al-Islamiyah yaitu:

- 1) Proyek yang baik menurut Islam.
- 2) Memberikan rezeki seluas mungkin kepada anggota masyarakat.
- 3) Memberantas kekafiran, memperbaiki pendapatan dan kekayaan.
- 4) Memelihara dan menubuhkan kembangkan harta.
- 5) Melindungi kepentingan anggota masyarakat.